

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada pertengahan bulan Juli 1997 mulailah krisis keuangan yang dengan cepat menjalar ke negara-negara Asia Tenggara, terutama Thailand, Malaysia dan Indonesia bahkan sampai ke Korea Selatan, krisis itu dipicu adanya devaluasi mata uang bath Thailand. Krisis keuangan di Indonesia diperparah oleh besarnya hutang luar negeri baik yang dilakukan sektor swasta maupun pemerintah. Nilai mata uang Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat merosot secara drastis, dari posisi pada bulan Juli 1997 sesaat sebelum mulainya krisis keuangan, yaitu Rp.2.300,- per satu Dolar Amerika Serikat menjadi Rp.15.000,- per satu Dolar Amerika Serikat pada pertengahan bulan Juni 1998. Krisis nilai tukar tersebut menyebabkan kinerja perekonomian Indonesia ikut menurun dengan cepat dan tajam, sehingga krisis yang awalnya merupakan krisis keuangan dengan singkat berubah menjadi krisis multi dimensi yang meliputi berbagai bidang, seperti bidang ekonomi, politik, sosial, keamanan, hukum, yang parah dan berkepanjangan. Krisis di Indonesia ini disebabkan banyaknya kelemahan-kelemahan mendasar pada sisi fundamental perekonomian yang sejak lama telah ada, yaitu antara lain lemahnya sektor keuangan dan perbankan serta tidak efisiennya pengelolaan ekonomi baik di sektor pemerintah maupun usaha swasta, dalam hubungan dengan masalah ini lebih lanjut Hal Hill mengatakan bahwa krisis tersebut menunjukkan kelemahan internasional Indonesia terutama dalam rezim nilai tukar, stok hutang eksternal yang besar serta sistem finansial yang goncang.¹ Akibatnya terjadi penurunan investasi terutama

¹ Hal Hill., *Ekonomi Indonesia (The Indonesian Economy)*, diterjemahkan oleh Tri Wibowo Budi Santoso dan Hadi Susilo, (ed). 2, cet. 1, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 369.

investasi swasta, yang disebabkan makin tingginya suku bunga, meningkatnya biaya produksi, turunnya permintaan serta kesulitan keuangan sebagai akibat merosotnya nilai tukar Rupiah. Seperti telah banyak diperhitungkan para ahli ekonomi, pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami penurunan yang drastis. Sementara itu dilain pihak, muncul sistem perekonomian global yang makin hari makin nyata, yaitu sistem perdagangan bebas dengan adanya *Asean Free Trade Area (AFTA)* yang mulai berlaku di kawasan negara-negara Asean pada tahun 2003, serta adanya *Asia Pacific Economic Cooperation* yang akan berlaku di kawasan Asia Pasific mulai tahun 2020, dalam rangka globalisasi ini konsekuensinya semua bangsa tidak akan terlepas dari sistem serta era dari pasar bebas tersebut.

Keadaan yang demikian ini menyebabkan banyak perusahaan baik milik pemerintah maupun swasta melakukan restrukturisasi perusahaan, menurut Munir Fuady, restrukturisasi mempunyai fokus tujuan yaitu untuk meningkatkan efisiensi dalam usaha, restrukturisasi dilakukan dengan jalan antara lain : penjualan *assets* perusahaan, penjualan saham perusahaan serta penggabungan usaha dengan mengambil bentuk-bentuk merger atau konsolidasi.²

Oleh sebab itu, adanya penggabungan (merger), peleburan(konsolidasi) dan pengambilalihan (akuisisi) perusahaan dimaksudkan sebagai salah satu bagian restrukturisasi perusahaan di samping perubahan dalam struktur permodalan, operasional atau kepemilikan yang dilakukan diluar kegiatan usaha yang normal.³

Di Indonesia sudah banyak dilakukan penggabungan usaha semacam itu, seperti antar bank, perusahaan swasta nasional ataupun perusahaan swasta asing.

Menurut Abdulkadir Muhammad secara umum terjadinya penggabungan, peleburan

² Munir Fuady, *Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek*, Buku Kesatu, cet.2, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1996), hlm. 35-45.

³ Cornelis Simanjuntak, *Aspek Hukum Merger Sebagai Stimulus Restrukturisasi Korporasi*, Bisnis Indonesia (9 Juli 2003), hlm. 3.

dan pengambilalihan perusahaan tersebut dikandung maksud, antara lain untuk : memperbesar jumlah modal, menyelamatkan kelangsungan produksi, mengamankan jalur distribusi dan memperbesar sinergi perusahaan⁴, di samping itu juga bertujuan antara lain guna : memperkuat pasokan bahan baku, memperlancar akses kepada sumber teknologi, menghindarkan dari risiko kebangkrutan usaha karena kesulitan likuiditas, mengurangi persaingan, maupun untuk menghilangkan beban perusahaan yang berpotensi merugikan.

Menurut Bisnis Indonesia, selama tahun 2001 terdapat sedikitnya enam kelompok usaha kimia telah melakukan konsolidasi usaha di Indonesia, lima diantaranya melibatkan perusahaan kimia multinasional, dan satu kelompok perusahaan lokal. Perusahaan Dainichiseika Color & Chemicals Mfg. Co.Ltd. menggabungkan dua anak perusahaannya di Indonesia yaitu PT. Hi-Tech Ink Indonesia dan PT. Warna Dai-Nichi Indonesia untuk meningkatkan kinerja. Contoh lain adalah PT. Dharma Ardha Forma (DAF) bergabung dengan PT. BASF Indonesia, anak perusahaan BASF AG (Jerman). Tindakan merger ini merupakan salah satu jalan keluar untuk mengatasi krisis sekaligus menghadapi persaingan yang makin keras di era pasar bebas.⁵

Menarik pelajaran dari salah satu sisi kelemahan pada fundamental perekonomian Indonesia, yaitu tidak efisiennya pengelolaan ekonomi, maka sudah selayaknya kalau dunia usaha banyak yang berusaha untuk menata kembali seluruh kegiatannya ke arah bentuk usaha yang lebih sehat dan efisien, sekaligus dalam rangka menghadapi era perdagangan bebas serta globalisasi ekonomi, langkah-

⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, cet. 1, (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 1999), hlm. 145-152.

⁵ Bisnis Indonesia, *Merger Perusahaan Kimia di Indonesia Kian Marak*, (20 Nopember 2001), hlm. 1.

langkah kearah itu antara lain dengan jalan melakukan penggabungan usaha dalam bentuk-bentuk : penggabungan, peleburan ataupun pengambilalihan.

Sehubungan dengan pelaksanaan penggabungan, peleburan dan pengambilalihan perseroan terbatas ini, terdapat masalah yang menarik perhatian penulis, yaitu apakah tenaga kerja yang bekerja pada perseroan terbatas yang melakukan penggabungan, peleburan atau pengambilalihan tetap dipertahankan untuk bekerja pada perseroan terbatas hasil penggabungan usaha tersebut atau malahan dikenakan pemutusan hubungan kerja (PHK), setiap saat satu diantara dua pilihan tersebut dapat dialami oleh tenaga kerja.

Dapat dikatakan bahwa perlindungan terhadap tenaga kerja masih belum memadai, apabila dibandingkan dengan perlindungan bagi pihak-pihak lain yang juga terkait dengan pelaksanaan penggabungan, peleburan dan pengambilalihan perseroan terbatas, antara lain yaitu : pihak pemegang saham minoritas, maupun para kreditur, kelemahan tersebut nampak dari hal-hal sebagai berikut : di satu sisi pemegang saham minoritas yang merasa dirugikan, mempunyai hak untuk menggugat perseroan terbatas melalui pengadilan negeri, sedang kreditur bahkan dapat menyatakan keberatan atas proses penggabungan, peleburan dan pengambilalihan, dan selama keberatan itu belum mencapai penyelesaian, maka penggabungan, peleburan dan pengambilalihan tidak dapat dilanjutkan. Sebaliknya, di sisi yang lain perlindungan terhadap tenaga kerja tidak mendapat perlakuan yang seimbang, seperti tiadanya kewajiban yang mengikat bagi perseroan terbatas yang tidak menyampaikan pemberitahuan atau penjelasan tentang cara penyelesaian status tenaga kerja yang terkait dalam penggabungan, peleburan dan pengambilalihan itu. Hal yang demikian jelas merupakan ketimpangan, sebab secara konstitusional tenaga kerja berhak mendapat perlakuan yang adil dan layak dalam

hubungan kerja, sebagaimana dinyatakan oleh pasal 28 D ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.

Sebagai akibat dari ketimpangan tersebut, maka tenaga kerja harus menerima status apapun yang ditetapkan perseroan terbatas yang melakukan penggabungan, peleburan dan pengambilalihan, sebagai bagian dari perseroan terbatas maka tenaga kerja harus bersedia untuk digabungkan ke perseroan terbatas lain ataupun harus menerima adanya pemutusan hubungan kerja (PHK).

Dengan adanya latar belakang itu, maka penulis tertarik untuk meneliti masalah perlindungan bagi tenaga kerja yang bekerja pada perseroan terbatas non bank yang melakukan penggabungan perusahaan, yang kemudian diikuti dengan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap tenaga kerjanya. Sebagai batu uji maka penulis akan melakukan analisis dan evaluasi terhadap masalah tersebut dengan bertitik tolak dari Hukum Perusahaan maupun Hukum Ketenagakerjaan yang berlaku.

Selanjutnya dalam penelitian ini penulis akan menitik beratkan pada pelaksanaan penggabungan (merger) yang dilakukan oleh PT. Warna Dai-Nichi Indonesia dan PT Hi-Tech Ink Indonesia, kedua-duanya merupakan perseroan terbatas non bank yang didirikan dalam rangka penanaman modal asing (PMA), bergerak di sektor industri kimia, seperti yang diberitakan dalam harian Bisnis Indonesia tanggal 20 Nopember 2001, yang ternyata diikuti dengan adanya pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap tenaga kerja yang bekerja di PT. Warna Dai-Nichi Indonesia, penggabungan ini mengakibatkan bubarnya PT. Warna Dai-Nichi Indonesia namun tanpa terlebih dahulu mengadakan likuidasi.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan tenaga kerja dalam pelaksanaan penggabungan perusahaan perseroan terbatas non bank PMA, khususnya di sektor industri kimia dalam tahun 2001 ?
2. Bagaimana tanggung jawab perusahaan perseroan terbatas non bank PMA tersebut terhadap tenaga kerjanya yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) sebagai akibat pelaksanaan penggabungan perusahaan ?
3. Bagaimana sinkronisasi antar peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar bagi adanya PHK terhadap tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan perseroan terbatas non bank PMA yang melaksanakan penggabungan perusahaan ?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan penelitian obyektif
 - a. Untuk mengetahui sampai dimana perusahaan perseroan terbatas non bank PMA di sektor industri kimia telah melakukan perlindungan terhadap tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan tersebut, sebagai akibat adanya pelaksanaan penggabungan perusahaan pada tahun 2001, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan, Dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas.
 - b. Untuk mengevaluasi wujud dari pelaksanaan tanggung jawab perusahaan perseroan terbatas non bank PMA di sektor industri kimia yang melakukan PHK, sebagai akibat adanya penggabungan perusahaan perseroan terbatas

tersebut pada tahun 2001, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan, Dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas.

- c. Untuk mengetahui sinkronisasi antar peraturan perundang-undangan yang dipergunakan sebagai dasar bagi perusahaan perseroan terbatas non bank PMA di sektor industri kimia yang melakukan PHK terhadap tenaga kerjanya sebagai akibat adanya penggabungan yang dilakukan perseroan terbatas tersebut pada tahun 2001.

2. Tujuan penelitian subyektif

Guna memenuhi salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Magister Ilmu Hukum pada Program Pascasarjana Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu manfaat baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum khususnya Hukum Perusahaan dan Hukum Ketenagakerjaan.

2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pelaksanaan praktek penggabungan perseroan terbatas yang diikuti dengan PHK.

E. Sistematika Tesis

Bab I: Pendahuluan yang didahului dengan uraian tentang Latar Belakang Masalah yang memicu maraknya penggabungan perseroan terbatas, kemudian dari latar belakang tersebut disusun Perumusan Masalah yang akan diteliti, diikuti dengan penjelasan tentang Tujuan Penelitian serta Manfaat Penelitian, diakhiri dengan Sistematika Tesis.

Bab II: Tinjauan Pustaka, bab ini diawali dengan Tinjauan Tentang Perusahaan yang meliputi tinjauan mengenai: Pengertian tentang perusahaan, Pengertian tentang perseroan terbatas, Pengaturan tentang perseroan terbatas, Organ perseroan terbatas, Pendirian dan pembubaran perseroan terbatas. Selanjutnya disajikan Tinjauan Tentang Perusahaan Perseroan Terbatas Non Bank PMA, yang meliputi : Penanaman modal asing dan Hubungan antara pengaturan tentang perseroan terbatas dalam UUPT dan UPMA. Setelah itu diuraikan mengenai Tinjauan Tentang Penggabungan Perusahaan yang meliputi : Pengertian tentang penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan; Pengaturan terhadap penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan; Akibat penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan perusahaan terhadap eksistensi perseroan terbatas, Faktor-faktor dalam penggabungan (merger), Tujuan dan target penggabungan, Macam-macam penggabungan, Tata cara penggabungan dan Larangan-larangan dalam penggabungan. Sesuai dengan perumusan permasalahan, maka perlu dipaparkan Tinjauan Tentang Perlindungan Tenaga Kerja Dalam Penggabungan Perusahaan, mencakup Pengertian dan Pengaturan tentang perlindungan tenaga kerja dalam penggabungan perusahaan. Kemudian bab ini diakhiri dengan Tinjauan Tentang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)

yang meliputi: Pengertian tentang PHK, Pengaturan tentang PHK, Jenis-jenis PHK, Tata cara pemutusan hubungan kerja, dan Hubungan antara pengaturan tentang pemutusan hubungan kerja (PHK) dalam undang-undang ketenagakerjaan dengan undang-undang tentang penanaman modal asing serta undang-undang tentang perseroan terbatas.

Bab III: Cara Penelitian yang terdiri dari keseluruhan cara penelitian yang dilakukan, yaitu : mengenai Jenis Penelitian ini, Bahan/Materi Penelitian, Alat Pengumpulan Data yang dipergunakan, dan diakhiri dengan Cara Analisis Data yang dipergunakan untuk menarik kesimpulan-kesimpulan.

Bab IV: Hasil Penelitian Dan Pembahasan, yang berupa materi-materi yang didapat dari hasil penelitian kemudian dikumpulkan, disusun, serta dibahas dan dianalisis secara sistematis, hasil penelitian dan pembahasan tersebut terdiri dari : Motivasi dan tujuan penggabungan PT. Warna Dai-Nichi Indonesia, Proses penggabungan PT. Warna Dai-Nichi Indonesia, Perlindungan tenaga kerja dalam penggabungan PT. Warna Dai-Nichi Indonesia, kemudian Tanggung jawab PT. Warna Dai-Nichi Indonesia terhadap tenaga kerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK), serta Sinkronisasi antar peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemutusan hubungan kerja (PHK) pada perusahaan perseroan terbatas non bank PMA yang melaksanakan penggabungan Perusahaan. Uraian tentang Hasil Penelitian tersebut kemudian dilanjutkan dengan Pembahasan tentang materi-materi hasil penelitian, yaitu sesuai dengan perumusan masalah, Pembahasan diawali dari : Perlindungan tenaga kerja dalam penggabungan PT. Warna Dai-Nichi Indonesia, Tanggung jawab PT. Warna Dai-Nichi Indonesia terhadap tenaga kerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK),

kemudian Pembahasan diakhiri dengan Sinkronisasi antar peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemutusan hubungan kerja (PHK) pada perusahaan perseroan terbatas non bank PMA yang melaksanakan penggabungan perusahaan.

Bab V: Penutup dari Tesis ini yang berisi : Kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil penelitian ini serta diakhiri dengan Saran dari penulis terhadap fenomena-fenomena yang dapat diketahui dari penelitian ini.

